

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP**



Diajukan Oleh:


**TITI AZZAHRA RAWI**

**NIM. 22102113200045**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, APRIL 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan Oleh:

**TITI AZZAHRA RAWI**

**NIM. 2210211320045**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, APRIL 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**TITI AZZAHRA RAWI**

**NIM. 22102213220045**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, APRIL 2026**


**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI  
PENJUALAN E-BOOK BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP**

Diajukan oleh

**TITI AZZAHRA RAWI  
NIM. 2210211320045**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
NIP. 197406181998032002**

Diketahui  
Banjarmasin, 26 Februari 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muli Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI  
PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP**



Diajukan oleh

**TITI AZZAHRA RAWI**  
NIM. 2210211320045

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 200 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 APR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

v

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 250 /UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 23 Februari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Titi Azzahra Rawi

NIM : 2210211320045

Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 22 Mei 2003

Program Kekhususan : Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dari Penjualan *E-Book* Bajakan Pada Tiktokshop” merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya

Banjarmasin, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
DCC59ANX153524367

Titi Azzahra Rawi

NIM. 2210211320046

## MOTTO

“ Hidup itu ibarat naik metromini, harus kuat pijakan dan pegangannya”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai : Orang Tua Tercinta, Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Kodhy Rawi** dan **Raihana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terkhusus untuk ibu tercinta terimakasih banyak untuk segalanya yang dikorbankan disetiap tetes keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Keluarga Tersayang**

Terimakasih kepada keluargaku tersayang **H. Syahraini** dan Alm **Hj. Rohaniah, H. Syamsudin** dan **Hj. Ruslina, Santi Sabrina** dan **Asep Ramadhani**, serta **Ahmad Juandana Saliim**, yang sudah menjadi penyemangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Diana Rahmawati S.H, M.H** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



## RINGKASAN

Titi Azzahra Rawi, Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini menjadi bahan pengkajian dan sorotan yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. HKI sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Salah satu permasalahan yang timbul dan sering dihadapi adalah persoalan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan salah satunya adalah hak cipta. Dunia digital semakin berkembang pesat, sehingga buku-buku tidak lagi diterbitkan dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk dengan *Electronik Book (E-Book)*. Mudah-mudahan akses untuk mendapatkan *E-Book* banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan, memperbanyak, dan menjual tanpa izin pemilik hak cipta sehingga merugikan pencipta. Para pelaku pelanggaran kini mulai melakukan pembajakan dengan cara mengubahnya dalam bentuk digital atau *E-Book* lalu menjualnya di platform jual-beli digital seperti Tiktok Shop dengan harga yang jauh lebih murah lagi. *E-book* hasil pembajakan itu dijual sekitar Rp.500 hingga Rp. 5.000 rupiah.


Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta dari penjualan *E-Book* bajakan di Tiktok Shop, 2) Untuk mengetahui tanggungjawab Tiktok Shop mengenai penjualan *E-Book* bajakan di Tiktok Shop.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Tiktok Shop termasuk dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Pasal 10 Permenkominfo No. 5/2020 mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk memiliki tata kelola informasi/dokumen elektronik dan menyediakan fasilitas pelaporan. Pasal 10 UUHC menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan, dalam hal ini Tiktok Shop, tidak diizinkan melakukan pembiaran penjualan atau reproduksi barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Didasarkan pada pasal tersebut, Tiktok Shop melakukan pembiaran penjualan buku reproduksi di platform yang ia kelola maka Tiktok Shop dapat dianggap bertanggung jawab melakukan pelanggaran HKI. Dalam Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 ditegaskan bahwa penyedia platform *marketplace* tidak diposisikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual-beli secara langsung. Penyedia platform hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana elektronik untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Namun, Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa penyedia platform *marketplace* tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Penyedia platform tetap memiliki kewajiban untuk menjaga agar sistem elektronik yang dikelolanya tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



Titi Azzahra Rawi, Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DARI PENJUALAN *E-BOOK* BAJAKAN PADA TIKTOK SHOP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta dari penjualan *E-Book* bajakan di Tiktok Shop dan mengetahui tanggungjawab Tiktokshop mengenai penjualan *E-Book* bajakan di Tiktok Shop. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Menurut hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta atas penjualan *E-Book* bajakan pada platform Tik Tok Shop telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pembajakan diartikan sebagai penggandaan ciptaan secara tidak sah serta pendistribusian hasil penggandaan tersebut secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, di mana penjualan *E-Book* bajakan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Secara implisit, prinsip tanggung jawab keperdataan dapat diterapkan melalui Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, penjualan *E-Book* bajakan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak eksklusif pencipta dan menimbulkan kerugian ekonomi. **Kedua**, Pasal 10 UUHC menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan, dalam hal ini Tiktok Shop, tidak diizinkan melakukan pembiaran penjualan atau reproduksi barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat yang dikelolanya. Tiktok Shop sebagai platform berbasis *user-generated content*, termasuk dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat wajib mempunyai regulasi, yaitu Menyusun Syarat Layanan yang disetujui oleh para pengguna Tiktok Shop (penjual dan pembeli). Menurut Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016, penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten ilegal yang diunggah oleh pengguna selama platform tidak terlibat langsung dalam transaksi dan harus bertindak secara cepat setelah menerima laporan pelanggaran. Apabila Tik Tok Shop tidak menindaklanjuti laporan yang sah mengenai penjualan *E-Book* bajakan dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia *marketplace*, sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif.

**Kata Kunci** : *E-Book*, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Tiktok Shop

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtua saya tercinta, **Kodhy Rawi** dan **Raihana** selaku orangtua yang tiada hentinya memberikan dorongan, semangat, nasehat yang begitu besar dan sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Keluarga saya yang tersayang, **H. Syahraini** dan Alm **Hj. Rohaniah**, **H. Syamsudin** dan **Hj. Ruslina**, **Santi Sabrina** dan **Asep Ramadhani**, serta **Ahmad Juandana Saliim** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Yang terhormat Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu dan pemikirannya serta memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari konsultasi pengangkatan judul, penyusunan proposal hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.

5. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan waktu layanan akademik dan administratif kepada saya sejak awal studi sampai saat ini
6. Para Dosen Penguji yang telah memberikan waktu luang serta masukan masukan selama ini dari usulan penelitian Skripsi sampai pengajuan Skripsi ini.
7. Para Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu ilmunya serta wawasan-wawasan yang luar biasa kepada saya selama perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan saya, **Tri Utami** dalam mengerjakan skripsi terimakasih sudah memberikan semangat sampai akhirnya skripsi ini bisa saya selesaikan.
10. Kepada kucing-kucing tersayang, **Oneng, Cimoy, Mouzza, Cupung**, dan **Kuma** yang selalu setia menemani dan menghibur saya disaat mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada para sahabat yang tak mungkin disebutkan satu persatu, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

12. Semua Rekan seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang dapat saya lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, hanya seuntai do'a kepada Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga Skripsi ini mendapat berkah dan keridhoan dari Allah SWT serta bermanfaat bagi yang membaca, Amin.

Banjarmasin, Februari 2026

**Titi Azzahra Rawi**

**NIM. 2210211320045**

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPEL LUAR</u> .....	i
<u>HALAMAN SAMPEL DALAM</u> .....	ii
<u>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</u> .....	iii
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u> .....	iv
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	v
<u>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</u> .....	vi
<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u> .....	vii
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u> .....	viii
<u>RINGKASAN</u> .....	x
<u>ABSTRAK</u> .....	xii
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u> .....	xiii
<u>DAFTAR ISI</u> .....	xvi
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u> .....	xviii
<u>DAFTAR GAMBAR</u> .....	xix
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
A. <u>Latar Belakang</u> .....	1
B. <u>Rumusan Masalah</u> .....	7
C. <u>Keaslian Penelitian</u> .....	7
D. <u>Tujuan dan Manfaat Penelitian</u> .....	9
E. <u>Metode Penelitian</u> .....	10
F. <u>Sistematika Penulisan</u> .....	14
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	16
A. <u>Pelindungan Hukum</u> .....	16
B. <u>Hak Cipta</u> .....	19
1. <u>Ciptaan</u> .....	19
2. <u>Hak Cipta</u> .....	19
3. <u>Hak Eksklusif, Hak Moral, dan Hak Ekonomi</u> .....	25

C. <u>Electronic Book (E-Book)</u> .....	29
1. <u>Pengertian E-Book</u> .....	29
2. <u>Hardware Pembaca E-Book</u> .....	33
3. <u>Aplikasi Pembaca E-Book</u> .....	37
D. <u>Tiktok Shop</u> .....	41
<b><u>BAB III PEMBAHASAN</u></b> .....	<b>43</b>
A. <u>Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dari Penjualan E-Book Bajakan di Tiktok Shop</u> .....	43
B. <u>Tanggungjawab Tiktok Mengenai Penjualan E-Book Bajakan Pada Tiktok Shop</u> .....	52
<b><u>BAB IV PENUTUP</u></b> .....	<b>63</b>
A. <u>Simpulan</u> .....	63
B. <u>Saran</u> .....	64
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b> .....	<b>65</b>
<b><u>RIWAYAT HIDUP</u></b> .....	<b>68</b>

